BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email: awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 779 /K.RI-01/TU.03/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

Bengkalis, 03 Desember 2020

Kepada Yth.

1. Panitia Pengawas Kecamatan
2. Pengawas Kelurahan/Desa
3. Pengawas Tempat Pemungutan Suara

di-

Bengkalis

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 085/PM.01.00/K/XII/2020 tentang Pengawasan Formulir Model A.5-KWK Pindah memilih dan Pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, bersama ini diinstruksikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;
2. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS sesuai tingkatannya untuk mendapatkan akses dalam tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
3. Melakukan pemetaan dan potensi kerawanan pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
4. Memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemungutan suara sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memastikan PPS menfasilitasi pemilih yang ingin pindah memilih di TPS lain menadapatkan formulir Model A.5-KWK sesuai dengan ketentuan peraturan pendung-undangan;
6. Memastikan Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, diwilayah kejanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara;
7. Memastikan tidak adanya pelanggaran dan penyalahgunaan kelengkapan pemungutan suara oleh PPK, PPS dan KPPS;
8. Memastikan Penyelenggara dan Pemilih mematuhi protokol kesehatan Covid-19 berupa menggunakan masker, tersedianya fasilitas tempat mencuci tangan di TPS, melakukan cek suhu tubuh, pemilih menggunakan sarung tangan, tersedianya bilik khusus bagi pemilih yang terdeteksi suhu tubuh diatas 37,3 C, menjaga jarak, pemilih maksimal 500 orang per TPS, petugas menggunakan APD, tersedinya tinta tetes, melakukan sterilisasi TPS secara berkala dan tidak berjabat tangan;
9. Dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, pengawas pemilihan wajib menggunakan Aplikasi SIWASLU 2020 sesuai dengan tingkatannya, dengan memperhatikan panduan dan jadwal pengisian;
10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengawasan dan menuangkan kedalam Formulir Model A Pengawasan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengawas pemilihan wajib mematuhi protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19 serta dapat menggunakan alat pelindung diri tambahan berupa pelindung wajah (face shield).

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua,



MUKHLASIN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau